



**JURNAL
POROS HUKUM
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202

E-ISSN: 2715-9418

Artikel diterima:
14 September 2019

Artikel diterbitkan:
28 November 2019

DOI:
<http://dx.doi.org/10.23920/jp.hp.v1i1.343>

Halaman Publikasi:
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

IMPLEMENTASI PRINSIP ALTER EGO PENCIPTA LAGU DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

THE IMPLEMENTATION OF SONG WRITER'S ALTER EGO PRINCIPLE RELATED TO ACT NUMBER 28/2014 REGARDS COPYRIGHTS

Muhammad Hafizh^a

ABSTRAK

Seiring semakin pesatnya perkembangan dunia digital maka hal tersebut memberikan dampak terhadap pola distribusi sebuah karya cipta lagu/musik dalam industry hiburan di Indonesia Musik dan lagu adalah karya seni hasil karya manusia yang terdampak atas berkembang pesatnya dunia digital. Karena adanya perubahan pola distribusi yang sebelumnya hanya mengandal kan CD namun pada saat ini untuk melakukan distribusi kaya cipta music atau lagu dapat dilakukan melalui berbagai macam Platform digital seperti JOOX, Spotify, dan iTunes. Dengan kemudahan yang siberikan sehingga hal tersebut memberikan ruang kepada siapapun untuk melakukan distribusi karya musik dan lagu tanpa memiliki izin dari seorang penciptanya. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini bersifat deskriptif analitis guna memperoleh gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, literatur-literatur, artikel-artikel, pendapat dan ajaran para ahli serta implementasinya dalam praktek. Berdasarkan pembahasan diatas diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Prinsip Alter Ego yang mengakui Pencipta sebagai pemilik hak tertinggi, yang meletakkan dasar pengakuan hak moral maupun pemanfaatan hak ekonomi dari pencipta, sehingga pencipta memiliki hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya dan mempertahankan ciptaannya terhadap gangguan apapun dari pihak lain berdasarkan Pasal 87 UUHC belumlah terpenuhi dikarenakan Pencipta harus menjadi anggota lembaga manajemen kolektif terlebih dahulu untuk mendapatkan manfaat ekonomi ataupun memperoleh royalty dari pemanfaatan ciptaannya secara komersial oleh pihak lain tanpa izin dari Pencipta. Perlindungan Hukum terhadap pencipta atas ciptaan lagu yang dinyanyikan ulang untuk tujuan komersial oleh Pihak Lain tanpa izin Pencipta dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara preventif dan represif.

Kata kunci: hak cipta; hak ekonomi; hak moral; lagu; musik; alter ego

^a Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 21 Bandung, email: hafizhlaqarni@gmail.com.

ABSTRACT

Along with the rapid digital development, that is increase to distribution pattern of music industry. Music and songs are work of arts which created by people of the rapid development music digital. Due to change of pattern in music digital which depend on CD, but at this time for music distribution copyright can use various digital platform e.g JOOX, Spotify, and iTunes, it is impact on disadvantage music creator. Research methods used is normative juridics. Those data used two paths, primer data are literatures, journal, and guidelines by law expert, while sekunder data consist of literature from primer data. Based on research obtained is implementation of the alter ego of principle which receive is creator who is the highest owner rights. The creator established basic for respecting moral rights and utilization of economic rights, that has a natural right to utilize his creation and maintain to help everyone else. On 87 UUHC unfulfilled because the creator must become a member of an institution that collects economic benefits from the commercial user without permission from the creator. Legal protection for the creator which song that was sung again for commercial purpose by others without the creator permission, it can be two ways are preventing and representing.

Keywords: copyright; economic rights; moral rights; alter ego; musik; intellectual right.

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang atas kemampuan intelektual yang dimilikinya berupa hak moral untuk mendapatkan perlindungan terhadap keperluan pribadinya dan hak ekonomis untuk memperoleh keuntungan atas karya yang dihasilkannya.¹ Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*). Hak Cipta meliputi karya-karya tulis, karya musik, karya seni, rekaman suara dan karya pertunjukan pemusik, aktor dan penanyi.² Hak Cipta ini memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (*art and literary*) yang didalamnya juga mencakup program komputer.³

Perlindungan terhadap Hak Cipta di dunia pada mulanya dimulai dengan adanya penemuan mesin cetak pada tahun 1436 di Eropa, mesin ini mempermudah pencetakan karya-karya tulis dalam jumlah besar. Sebelum mesin cetak ditemukan, jumlah buku yang beredar di Eropa hanya ribuan, namun hanya dalam waktu 50 (lima puluh) tahun jumlah tersebut meningkat hingga 10 (sepuluh) juta buku. Perkembangan yang pesat ini membuka peluang baru bagi orang-orang untuk menikmati suatu karya tulis. Dalam hal ini

¹ Ahmad Djumhana & R. Djubaedillah, 1993, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori & Prakteknya di Indonesia*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, hlm. 51-58

² Damian, Eddy, 2004, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT Alumni, hlm. 33.

³ Penjelasan Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hlm. 63

pengusaha percetakan pada saat itu meminta pada raja untuk memiliki hak memperbanyak atas karya-karya tulis yang akan diterbitkan. Pada tahun 1557 King Philip dan Queen Mary memberikan hak monopoli untuk menyelenggarakan sistem registrasi dan percetakan karya tulis kepada perusahaan *Stationers Company* sebuah perusahaan percetakan yang berbasis di London.

Terminologi yang digunakan pertama kali dalam perkembangan hak cipta di dunia yaitu *Copyright*, yang maknanya hak untuk memperbanyak (*the right to copy*), pada masa itu hak-hak pengarang untuk memperbanyak karyanya sama sekali diabaikan dan hanya melindungi kepentingan perusahaan penerbit. Baru pada tahun 1710 dalam *Statute of Anne* yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di dunia dan memberikan sumbangsih yang besar dalam sejarah perkembangan dan perlindungan hak cipta, *Statute of Anne* ini mengatur bahwa pengaranglah yang berhak memiliki hak untuk memperbanyak karya tulisnya, *Statute of Anne* ini mengatur hak eksklusif yang dimiliki oleh seorang pengarang sebagai pemilik hak yang memiliki kebebasan untuk mencetak karya tulisnya. Di negara-negara *civil law* seperti Perancis, Jerman, Italia, dan Belanda muncul istilah-istilah seperti: *droit de auteur*, *auteursrecht*, dan/atau *author's right*.⁴

Di Indonesia perlindungan terhadap hak cipta dimulai pada masa awal kemerdekaan yang diatur dalam *Auteurswet* tahun 1912 yang diundangkan oleh Belanda melalui *staatsblad* no. 600 tahun 1912, dalam perkembangannya pengaturan hak cipta ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dan diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 hingga perubahan terakhirnya yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta (UUHC) menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan

⁴ <http://www.historyofcopyright.org/HistoryofCopyright/> diakses pada tanggal 24 Januari 2019, pukul: 20.20 WIB

hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta menjelaskan bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan suatu ciptaan dalam karya seni yang dilindungi, didalamnya melekat hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta suatu karya seni lagu tersebut yang wajib dilindungi oleh negara.

Suatu karya seni lagu membutuhkan suatu proses, waktu, inspirasi, pemikiran, dana, dan kerja keras sehingga sangatlah wajar jika suatu karya seni lagu itu memiliki nilai ekonomi bagi pemegang hak ciptanya dan pencipta lagu tersebut memiliki hak ekonomi yang memungkinkan pencipta lagu untuk mengeksploitasi dan mengkomersialisasikan ciptaannya tersebut untuk mendapatkan suatu keuntungan ekonomi.

Musik dan lagu adalah karya seni hasil karya manusia yang memunculkan keindahan. Perkembangan musik dan lagu di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, beragam jenis musik dan lagu berkembang dalam masyarakat Indonesia. Perkembangan yang baik tersebut mendorong para pencipta lagu untuk menciptakan karya yang baik dan dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat. Sebuah lagu atau musik yang tercipta pada dasarnya merupakan karya intelektual pencipta sebagai wujud kualitas rasa, karsa, dan kemampuan pencipta. Keahlian tersebut bukan hanya merupakan penyaluran kelebihan yang diberikan Tuhan, namun mempunyai nilai-nilai moral dan ekonomi sehingga dapat menjadi sumber penghidupan bagi penciptanya.

Pada awal perkembangannya, industri musik Indonesia hanya mengandalkan pada penjualan kaset secara fisik saja, seiring berkembangnya teknologi informasi di era digitalisasi saat ini menjadikan proses eksploitasi dan komersialisasi suatu karya cipta lagu oleh pencipta dapat dijangkau dan diakses oleh setiap orang, hal ini memberikan dampak positif terhadap meningkatnya kreativitas pegiat seni di Indonesia untuk menciptakan suatu karya seni lagu yang dapat dinikmati oleh semua orang.

Namun, disisi lain perkembangan teknologi informasi juga memberikan dampak negatif bagi musisi-musisi di Indonesia dalam menyebarluaskan karya ciptanya, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya konten-konten di *platform digital media* seperti youtube, spotify, JOOX, iTunes, dan lain-lain yang mengunggah karya cipta lagu yang dinyanyikan dan diunggah ulang oleh pihak lain tanpa seizin penciptanya dengan cara meng-*cover* ulang

karya lagu tersebut, lagu yang diunggah ulang oleh pihak lain di *platform digital media* tersebut juga memberikan nilai ekonomi bagi pihak yang mengunggah karya tersebut, hal ini tentu saja merugikan pencipta dikarenakan pencipta tidak mendapatkan royalti dari karyanya yang diunggah ulang tanpa izin oleh pihak lain tersebut. Penyebaran karya lagu yang diunggah ulang oleh pihak lain tanpa seizin penciptanya dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta karya lagu tersebut dalam hal pemenuhan hak ekonominya yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang.

Secara terminologi, royalti atas hak ekonomi berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.⁵ Dari uraian tersebut, secara singkat royalti dapat didefinisikan sebagai uang jasa yang diterima oleh pencipta atas karyanya yang digunakan oleh pihak lain.

Pengertian prinsip *alter ego* adalah prinsip yang meletakkan dasar pengakuan ekonomi maupun hak moral dari pencipta, sehingga pencipta mempunyai hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya.

Pada hakikatnya prinsip *alter ego* adalah prinsip yang meletakkan dasar pengakuan ekonomi maupun hak moral dari pencipta, dan tidak bisa diganggu gugat kepemilikannya terhadap suatu invensi yang diciptakannya, namun secara umum prinsip *alter ego* menekankan penghargaan yang tinggi kepada pencipta dengan ciptaannya dan melekat pada diri pencipta.

Selanjutnya, Eddy Damian mengemukakan pendapatnya bahwa:

“kekayaan intelektual yang timbul dari kemampuan intelektual seseorang, adalah tiada lain dari bentuk perwujudan *alter egonya* (refleksi kepribadiaanya) atau perwujudan kualitas rasa, karsa, dan daya nalarnya. Semakin banyak, semakin beragam dan semakin berkualitas kekayaan intelektual yang diciptakan seorang pencipta, di satu pihak akan memberikan nilai tambah terhadap martabat (*dignity*) dan keuntungan-keuntungan materiil atau ekonomi seorang pencipta yang

⁵ Lihat UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 21.

melahirkan suatu kekayaan intelektual bersangkutan, dan di lain pihak akan mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya.”⁶

Dari penjelasan prinsip *alter ego* tersebut terlihat bahwa royalti atau hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki pencipta dan melekat pada diri pencipta. Sebagai hak royalti dijamin oleh sistem hukum yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Sistem hukum tersebut memberikan pengakuan dan perlindungan atas karya cipta lagu dan/atau musik dalam karya seni sebagai bentuk kreativitas pencipta.

Secara filosofi pemberian royalti diberikan kepada seseorang, bukanlah merupakan biaya untuk melaksanakan kembali suatu kegiatan, tetapi merupakan bentuk penghargaan (*reward*) terhadap seseorang yang telah menghasilkan suatu karya cipta.

Prinsip *alter ego* didasarkan pada aliran hukum alam berkembang pesat yang menyatakan bahwa suatu karya cipta adalah perwujudan tertinggi (*alter ego*) dari pencipta dan pencipta mempunyai hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya. Konsep ini berkembang pesat setelah revolusi Perancis tahun 1789, konsep ini meletakkan dasar pengakuan tidak saja hak ekonomi dari pencipta namun juga termasuk hak moral.⁷

Salah satu kasus yang baru-baru ini muncul akibat pelanggaran hak cipta yaitu cover lagu akad-Payung Teduh yang dibawakan oleh Hanin Dhiya⁸ yang melakukan rekaman video dan kemudian menggugahnya melalui platform media digital youtube pada tanggal 23 Agustus 2017 dan menarik banyak perhatian dari masyarakat dimana pada saat itu lagu akad sedang menjadi trending topic dalam industri musik Indonesia. Disamping itu juga Hanin Dhiya merubah lirik yang telah diciptakan oleh Payung Teduh yang seharusnya “Bila nanti saatnya telah tiba ku ingin kau menjadi istriku” menjadi “bila nanti saatnya telah tiba ku ingin kau menjadi milikku..” tanpa seizin dari pencipta lagu tersebut.

Tidak hanya itu saja, kepopuleran yang didapatkan oleh Hanin Dhiya dari meng-cover lagu Akad-Payung teduh tersebut telah mengalahkan *official video* dari Payung Teduh sebagai pencipta dengan jumlah *viewer* di youtube mencapai 376.000 (tiga ratus tujuh puluh

⁶ Eddy Damian, 2005, *Hukum Hak Cipta Edisi Kedua Cetakan ke-3*, Bandung: Alumni, hlm. 44.

⁷ M. Djumhana dan R. Djubaedilah, 1993, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktik) di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 38.

⁸ Hanin Dhiya merupakan seorang penyanyi dari ajang mencari bakat Rising Star Indonesia yang ditayangkan distasiun televisi RCTI

enam ribu) dalam waktu 1 (satu) bulan dibandingkan *video* milik Payung Teduh sendiri untuk lagu yang sama hanya mencapai 246.000 (dua ratus empat puluh enam ribu). Tidak berhenti di youtube saja Hanin Dhiya juga menjual lagu Akad-Payung Teduh yang di cover nya tersebut melalui *platform digital media* Spotify tanpa seizin pencipta lagu ataupun management Payung Teduh.⁹

Permasalahan yang muncul sebagai akibat peristiwa diatas adalah tidak terlaksananya penerapan prinsip alter ego sebagai hak ekonomi yang merupakan hak yang lahir secara alamiah untuk mendapatkan manfaat dari karya cipta lagu tersebut, selain itu juga Hanin Dhiya telah melanggar hak moral yang melekat pada ciptaan tersebut yaitu mengubah lirik lagu akad-Payung Teduh tanpa seizin dari pihak pencipta ataupun pemegang hak terkait.

Disamping itu juga perlindungan hukum terhadap para musisi di Indonesia belum terlalu maksimal, meskipun UUHC telah mengatur adanya suatu lembaga yang memiliki wewenang untuk memungut royalti atas suatu lagu yang diumumkan demi kepentingan komersial yaitu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), Pasal 1 angka 22 UUHC menyatakan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Di Amerika Serikat misalnya, Persoalan mengenai hak cipta dan royalti adalah hal yang diutamakan, hal ini diatur melalui Undang-undang Modernisasi Musik yang baru saja disahkan oleh Presiden AS, Donald Trump pada 2018 lalu. Ada tiga hal yang menjadi fokus dalam UU ini, yang pertama yaitu mengenai proses perizinan musik untuk memudahkan pemegang hak menerima royalti, yakni saat musik mereka disiarkan secara online. Kedua, Modernisasi Musik akan meningkatkan kinerja bagaimana cara menulis lagu dibayar oleh layanan streaming dengan basis data lisensi mekanis tunggal yang diawasi oleh penerbit musik dan penulis lagu. Ketiga, royalti akan diambil, terutama untuk yang tidak diklaim

⁹ *Lagu Akad Di Cover Dan Dijual Payung Teduh Keluarkan Peringatan*, <https://entertainment.kompas.com/read/2017/09/27/173822010/lagu-akad-di-cover-dan-dijual-payung-teduh-keluarkan-peringatan>, dikases pada tanggal 28 Januari 2019, Pukul: 21.30 WIB

karena profesionalitas dengan memberikan proses hukum secara konsisten untuk menerimanya. Sebelumnya, royalti yang tidak diklaim dipegang oleh penyedia layanan streaming digital seperti Spotify. Selain itu, Amerika Serikat juga memiliki *American Society of Composers, Authors, and Publishers* (ASCAP) yakni suatu organisasi yang mengumpulkan komposer, pencipta lagu, dan *publisher* untuk membantu mereka mendapatkan haknya secara transparan.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas diperoleh identifikasi masalah, yang pertama yakni bagaimana implementasi prinsip alter ego pencipta lagu dikaitkan dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta? Kedua, yakni bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas ciptaan yang dinyanyikan ulang tanpa ijin oleh pihak lain dikaitkan dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dengan metode yuridis normatif yaitu bersifat memaparkan atau menggambarkan permasalahan-permasalahan yang ada dan memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip Alter Ego Pencipta Lagu Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yang berbunyi:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

¹⁰ Melihat UU Permusikan di Amerika, Korea, dan Inggris, <https://kumparan.com/@kumparanhits/melihat-uu-permusikan-di-amerika-korea-dan-inggris-1549530344543007094>, diakses pada tanggal 13 Maret 2019 Pukul: 14.31

Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 UUHC menjelaskan bahwa ciptaan itu adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Suatu karya cipta lagu/musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu objek hak cipta yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC. Dalam penjelasannya lagu/musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan yang utuh yang merupakan satu kesatuan karya cipta.

Menurut KBBI, lagu adalah ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dst.), nyanyian atau ragam nyanyian. Dalam penjelasan tersebut dipisahkan antara pengertian lagu dengan musik. Lagu merupakan suatu syair atau lirik yang mempunyai irama, sedangkan musik adalah suatu komposisi yang terdiri dari notasi-notasi yang mempunyai melodi berirama.¹¹

Dalam UUHC diketahui bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi sebagai dasar untuk memanfaatkan ciptaannya. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 UUHC dijelaskan bahwa hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Hal ini berarti bahwa hukum positif di Indonesia memberikan penghargaan tertinggi kepada pencipta dan memberikan hak bagi pencipta untuk mempertahankan karya ciptaannya dari gangguan pihak lain yang beritikad tidak baik terhadap ciptaannya.

Hak ekonomi merupakan suatu hak yang memungkinkan Pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari ciptaannya, dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan.¹² Pada prinsipnya hak

¹¹ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, 2010, *Performing Right, Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu serta Aspek Hukumnya*, IND HILL CO, hlm. 56

¹² Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

ekonomi memberikan ruang pada pencipta untuk memanfaatkan atau memberikan izin bagi pihak lain untuk memanfaatkan ciptaannya yang sifatnya komersial dan mendatangkan manfaat ekonomi bagi penciptanya.

Semakin berkembangnya dunia digital di era milenial saat ini, menjadikan akses untuk memperoleh data dan penyebaran informasi menjadi lebih mudah. Dalam beberapa industri hal ini memberikan dampak yang sangat signifikan, Industri Musik di Indonesia misalnya, sekarang ini dalam penyebaran suatu karya lagu tidak harus melalui penjualan kaset/vcd dalam bentuk fisik, dan proses rekamannya pun tidak harus berkontrak dengan label-label musik tetapi cukup melakukan rekaman sendiri, dan menggunakan platform digital untuk media komersialisasinya.¹³ Hal ini memberikan kemudahan bagi para pencipta lagu dalam memperkenalkan karya mereka kepada masyarakat. Saat ini untuk memperkenalkan dan menjual suatu karya cipta lagu dapat melalui platform digital seperti youtube, spotify, joox, dan lain sebagainya.

Suatu karya cipta lagu membutuhkan proses, waktu, inspirasi, pemikiran, dana, dan kerja keras untuk menjadi suatu karya intelektual sebagai wujud kualitas rasa, karsa, dan kemampuan pencipta hingga karya cipta lagu tersebut menjadi terkenal, disukai banyak orang dan populer di kalangan masyarakat. Banyak faktor mengapa sebuah lagu menjadi terkenal dan hit dimana pada proses pembuatan lagu disitu melibatkan banyak tenaga yaitu penulis lagu/lirik, ada penyanyi, aransemen dan ada produser.¹⁴

Kepopuleran sebuah karya cipta lagu tersebut mengundang musisi-musisi yang belum terlalu populer dan belum terlalu dikenal oleh banyak orang untuk menyanyikan ulang lagu tersebut dan mengunggahnya pada platform digital sebagai salah satu cara untuk mendompleng kepopuleran lagu tersebut. Fenomena yang saat ini sering terjadi dikalangan milenial saat ini yaitu banyaknya musisi muda yang menumpang terkenal dengan menyanyikan ulang lagu-lagu yang sudah booming dan hit di masyarakat kemudian menguploadnya pada platform digital seperti youtube, spotify, dan joox.

Membawakan ulang lagu yang sebelumnya pernah dibawakan oleh Musisi selaku Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dari lagu merupakan salah satu bentuk kegiatan

¹³ Ahmad M. Ramli, 2018, S.H., M.H., FCB.Arb, *Hak Cipta, Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*, Bandung: PT Alumni, hlm. 7

¹⁴ Ahmad M. Ramli, *Ibid*, hlm. 3

pengaransemenan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC. Kegiatan pengaransemenan lagu dan menggunakannya untuk tujuan komersial merupakan salah satu kegiatan yang mendatangkan manfaat ekonomi bagi yang membawakannya. Pengaransemenan lagu yang dimaksud adalah penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah.¹⁵

Membawakan ulang lagu atau yang lebih dikenal dengan istilah cover song kemudian mengunggahnya pada platform media digital saat ini menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk menjadi terkenal dan menjadi booming, disamping itu juga mendatangkan manfaat ekonomi dengan AdSense yang disediakan oleh salah satu platform media digital yaitu Youtube.com, istilah ini dikenal dengan Monetisasi yaitu berupa proses konversi yang awalnya tidak memiliki nilai ekonomi, menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.¹⁶

Fenomena ini tidak jarang menjadikan beberapa pelaku cover song tersebut menjadi lebih populer dan terkenal dibandingkan dengan penyanyi aslinya, sehingga dari popularitas tersebut mereka juga mendapatkan manfaat ekonomi seperti mendapatkan tawaran tampil, dan bahkan mendapatkan kesempatan menandatangani kontrak rekaman dengan label-label produser musik besar.

Pada prinsipnya, cover song dibolehkan selama penyanyi cover song tersebut mencantumkan pencipta dan/atau penyanyi asli dari lagu yang dinyanyikan ulang tersebut dengan tujuan untuk memenuhi hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC.¹⁷

Namun hal tersebut menimbulkan masalah ketika penyanyi cover song tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu yang dinyanyikan ulang tersebut, hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap orang yang memanfaatkan suatu ciptaan yang

¹⁵ Ghaesany Fadhlila, U. Sudjana, 2018. "Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Acta Djurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 1, Nomor 2, Juni 2018, hlm. 227

¹⁶ Ahmad M. Ramli, *Op. Cit*, hlm. 7

¹⁷ *Mechanical License vs Sync License Bagaimana Kita Mendaur Ulang Lagu Secara Legal*, <http://darrylwezy.com/2014/01/mechanical-license-vs-sync-license-bagaimana-kita-mendaur-ulang-lagu-secara-legal/>, diakses pada 5 September 2019, pukul 19.30 WIB

digunakan untuk tujuan komersial dan mendatangkan manfaat ekonomi harus mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Kemudian dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC juga menjelaskan bahwa setiap orang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Seperti lagu terbaru milik Payung Teduh yang berjudul Akad, dan lagu lainnya seperti milik Virgoun yang berjudul Surat Cinta Untuk Starla, lagu Dia yang diciptakan oleh Anji, lagu-lagu ini menjadi sangat hit dan booming hingga sukses menarik perhatian publik.

Kepopuleran lagu tersebut membuat lagu-lagu tersebut banyak dinyanyikan ulang oleh penyanyi-penyanyi lain hingga mengunggahnya melalui Youtube, salah satunya yaitu Lagu Akad milik Payung Teduh yang di cover dan diunggah melalui akun Youtube Alffy Rev dengan judul "Payung Teduh-Akad (*cover*) versi Pengamen Jogja!) yang menjadikan versi cover oleh Alffy Rev (Pengamen Jogja) tersebut lebih populer dan lebih banyak ditonton oleh masyarakat, tidak berhenti disitu saja Alffy Rev kemudian mengunggah ke aplikasi musik spotify dan joox yang tentu saja memberikan manfaat ekonomi bagi Alffy Rev. Hal tersebut dilakukan tanpa seijin manajemen grup band Payung Teduh sebagai Pemegang Hak Cipta atas lagu Akad tersebut.¹⁸ Hal ini menjadi lahan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil ciptaan orang lain.

Dalam mengumpulkan royalti yang didapatkan oleh Pencipta ataupun pemegang hak cipta dari penggunaan ciptaanya secara komersial di Indonesia dikenal dengan Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 UUHC yang berbunyi "Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti." Lembaga ini memiliki kewenangan memngumpulkan royalti terhadap suatu ciptaan yang dimanfaatkan berdasarkan kuasa dari pencipta ataupun pemegang hak terkait. Kemudian, dalam Pasal 87 yang berbunyi:

"(1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik

¹⁸ Editor Says: Berebut Views via Lagu Akad Payung Teduh, <https://www.fimela.com/news-entertainment/read/3124723/editor-says-berebut-views-via-lagu-akad-payung-teduh>, diakses pada 05 September 2019, pukul 19.30 WIB

imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

- (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
- (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif."

Dari pasal tersebut dapat kita lihat bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, ataupun Pemilik Hak Terkait harus menjadi anggota lembaga manajemen kolektif, hal ini tentu saja memberikan hambatan bagi pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya ketika digunakan untuk tujuan komersial jika pencipta belum mendaftarkan dirinya sebagai anggota Lembaga Manajemen Kolektif, dari pasal-pasal tersebut diatas menggambarkan bahwa pencipta akan mengalami kesulitan mendapatkan royalti atau tidak terpenuhinya hak ekonomi pencipta pada saat pencipta tidak terdaftar sebagai anggota Lembaga Manajemen Kolektif.

Keharusan menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif untuk mendapatkan royalti tentu saja bertentangan dengan prinsip alter ego yang meletakkan dasar pengakuan hak moral maupun pemanfaatan hak ekonomi dari pencipta, sehingga pencipta memiliki hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya dan mempertahankan ciptaannya terhadap gangguan apapun dari pihak lain.

Hak Eksklusif yang melekat pada hak cipta sebagai bentuk alter ego pencipta yang menekankan penghargaan tertinggi terhadap pencipta dengan ciptaannya dan melekat pada diri pencipta sehingga hak yang melekat pada hak cipta dapat dipertahankan terhadap apapun juga, berdasarkan prinsip ini maka sudah seharusnya pemanfaatan

ataupun penggunaan suatu karya cipta lagu untuk tujuan komersial haruslah mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu tersebut.

Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu atas Ciptaan yang Dinyanyikan Ulang Tanpa Ijin Oleh Pihak Lain Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Maraknya pelanggaran hak cipta dalam industri musik saat ini seakan-akan berlangsung tanpa adanya kepastian hukum bagi pemegang hak cipta dan penyelesaian hukum yang berarti. Banyaknya kegiatan komersial seperti menyanyikan ulang lagu tanpa mendapatkan izin dari pencipta atau tanpa memberikan hak ekonomi atau royalti kepada penciptanya. Dengan semakin majunya teknologi dimasa kini banyak sekali orang yang menyanyikan ulang yang dinyanyikan dengan cara biasa ataupun dengan cara profesional dengan mengubah total aransemennya kemudian menggunggahnya ke platform digital seperti youtube, spotify, joox, dan lainnya yang mendatangkan manfaat ekonomi bagi pihak yang menggunggahnya tersebut, dalam UUHC hal ini dikenal dengan istilah penggandaan. Hal ini memberikan kesan masih lemahnya penegakan hukum hak cipta dan perlindungan hukum terhadap penciptanya.

Perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta dibidang lagu dan/atau musik dalam bentuk menyanyikan ulang atau cover song yang mendatangkan manfaat ekonomi dari tindakannya tersebut dapat ditempuh melalui dua cara yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif dapat dilakukan dengan melakukan pencatatan ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 67 UUHC, hal ini bertujuan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta, meskipun berdasarkan prinsip deklaratif hak cipta itu lahir secara otomatis sejak ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Pada penerapannya seharusnya setiap perlindungan terhadap hak cipta di Indonesia seharusnya mengacu pada penerapan prinsip alter ego yang dalam penerapannya

¹⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

melahirkan hak eksklusif dari suatu ciptaan yang meletakkan dasar pengakuan ekonomi maupun hak moral dari pencipta dan dapat dipertahankan kepemilikannya terhadap suatu invensi yang diciptakannya, sehingga pencipta memiliki hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya.

Berdasarkan kasus pelanggaran hak cipta lagu akad milik payung teduh yang dinyanyikan oleh Hanin Dhiya maupun oleh Alffy Rev tanpa izin dari pencipta yang diunggah melalui platform digital Youtube dan Spotify tanpa izin penciptanya yang kemudian mendatangkan manfaat ekonomi bagi Hanin Dhiya dan Alffy Rev sebagai pihak yang melakukan cover song tersebut, pada prinsipnya Pencipta dengan atau tidak melakukan pendaftaran tentu tetap terikat dan tidak terlepas dari apa yang diciptakannya untuk mempertahankan hak ekonominya ketika hak yang melekat pada ciptaannya dilanggar. Dengan demikian, dalam mempertahankan hak yang telah dilanggar tersebut Bang Is (vokalis Payung Teduh) berhak atas kompensasi dan atau ganti rugi yang layak terhadap lagu Akad yang telah dinyanyikan ulang oleh Hanin Dhiya dan Alffy Rev tanpa izin tersebut.

Tindakan preventif lainnya yang dapat dilakukan oleh pencipta agar hak ekonomi yang melekat pada ciptaannya dapat terlindungi yaitu dengan cara memberikan lisensi kepada pihak lain untuk memanfaatkan atau melaksanakan hak ekonomi ciptaannya, lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pencipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberina hak untuk melaksanakan hak ekonomi dari suatu obyek ciptaan dalam jangka waktu tertentu dengan persyaratan tertentu yang bertujuan untuk mengalihkan pelaksanaan hak ekonomi agar pencipta dapat menikmati manfaat dari suatu karya ciptanya.²⁰ Lebih lanjut perjanjian lisensi ini diatur dalam Pasal 80 UUHC yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).

²⁰ Karjono, 2012, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer: Transaksi Elektronik*, PT Alumni, Bandung, hlm. 154.

- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
- (4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
- (5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.”

Dari Pasal 80 UUHC tersebut diatas terdapat dua hal pokok dalam perjanjian lisensi atas suatu ciptaan berupa Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yaitu pertama, lisensi diberikan kepada pihak lain untuk mendapatkan izin dari Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan hak ekonomi suatu lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC yang dalam kegiatan cover song ini meliputi kegiatan untuk mengumumkan ulang dan penggandaan ciptaan harus mendapat izin Lisensi dari pencipta atau pemegang hak terkait. Kedua, Penerima lisensi wajib memberikan royalti sebagai manfaat dari hak ekonomi yang melekat pada lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks kepada Pencita atau pemegang hak terkait.

Tidak terpenuhinya hak ekonomi pencipta atau pemegang hak terkait sebagai akibat penyalahgunaan ciptaan dalam bentuk penggandaan dengan cara menyanyikan ulang lagu tersebut kemudian menggunggahnya tanpa izin dari pencipta ataupun pemegang hak terkait atas suatu lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks dan menjadikan penyanyi cover song tersebut lebih dikenal dan lebih populer dari penyanyi aslinya telah menyebabkan kerugian bagi penyanyi aslinya baik itu dari segi moral maupun hak ekonomi yang melekat pada penciptanya.

Pemerintah pada prinsipnya telah memberikan ruang untuk memberikan perlindungan terhadap karya intelektual seseorang yang diunggah melalui platform media

digital sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*) yang berbentuk *User Generated Content* (Surat Edaran), dalam surat edaran ini disebutkan bahwa Penyedia Platform wajib menyediakan sarana pelaporan yang bertujuan untuk menerima aduan adanya suatu konten yang dilarang atau konten yang melanggar hak kekayaan intelektual, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Huruf C angka 1 dan 2 Surat Edaran yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kewajiban Penyedia Platform UGC meliputi:
 - a. Menyajikan syarat dan ketentuan penggunaan Platform UGC yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Kewajiban dan hak Pedagang (*Merchant*) atau Pengguna dalam menggunakan layanan Platform UGC;
 - 2) Kewajiban dan hak Penyedia Platform dalam melaksanakan kegiatan usaha Platform UGC;
 - 3) Ketentuan mengenai pertanggungjawaban terhadap konten yang diunggah.
 - b. Menyediakan Sarana Pelaporan yang dapat digunakan untuk menyampaikan aduan mengenai Konten yang Dilarang di Platform UGC yang dikelolanya, untuk mendapatkan informasi paling sedikit meliputi:
 - 1) Tautan (*link*) yang spesifik mengarah ke Konten yang Dilarang;
 - 2) Alasan/dasar laporan Konten yang Dilarang;
 - 3) Bukti-bukti penunjang laporan, seperti screenshot, pernyataan, sertifikat merek, surat kuasa.
 - c. Melakukan tindakan terhadap aduan atau pelaporan atas konten, antara lain:
 - 1) Melakukan pemeriksaan kebenaran laporan dan meminta pelapor untuk melengkapi persyaratan dan/atau menyertakan informasi tambahan lainnya terkait dengan aduan dan/atau pelaporan dalam hal diperlukan;
 - 2) Melakukan tindakan penghapusan dan/atau pemblokiran terhadap konten yang dilarang;

- 3) Memberikan notifikasi ke Pedagang (Merchant) bahwa konten yang diunggahnya adalah Konten yang Dilarang;
 - 4) Menyediakan sarana bagi Pedagang (Merchant) untuk melakukan sanggahan bahwa konten yang diunggahnya bukan Konten yang Dilarang;
 - 5) Menolak aduan dan/atau pelaporan apabila konten yang dilaporkan bukan merupakan Konten yang Dilarang. “
- d. Memperhatikan jangka waktu penghapusan dan/atau pemblokiran terhadap pelaporan Konten Yang Dilarang:
- 1) Untuk Konten Yang Dilarang yang mendesak adalah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sejak laporan diterima oleh Penyedia Platform UGC. Konten Yang Dilarang mendesak termasuk, namun tidak terbatas pada:
 - i. Produk barang atau jasa yang berbahaya bagi kesehatan;
 - ii. Produk barang/jasa yang mengancam keamanan negara;
 - iii. Perdagangan manusia dan/ atau organ tubuh manusia;
 - iv. terorisme; dan/atau
 - v. konten lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
 - 2) Konten Yang Dilarang sebagaimana disebutkan pada Huruf Romawi V Huruf B selain Konten Yang Dilarang yang mendesak adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak laporan diterima Penyedia Platform UGC;
 - 3) Konten Yang Dilarang sebagaimana disebutkan pada Huruf Romawi V Huruf B angka 1 huruf e yakni konten yang berkaitan dengan barang dan/ atau jasa yang memuat konten yang melanggar hak kekayaan intelektual adalah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak aduan dan/ atau pelaporan diterima oleh Penyedia Platform UGC dengan dilengkapi oleh bukti pendukung yang diperlukan.
- e. Melakukan evaluasi dan/atau monitoring secara aktif terhadap kegiatan penyelenggaraan Pedagang (*Merchant*) dalam platform UGC.
- f. Mematuhi kewajiban lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tanggung Jawab Penyedia Platform UGC meliputi:

- a. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan konten di dalam Platform secara andal, aman, dan bertanggung jawab.
- b. Ketentuan huruf (a) diatas tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak pedagang (*merchant*) atau pengguna Platform.

Menyanyikan ulang lagu dan/atau musik (*cover song*) yang kemudian konten cover song tersebut diunggah ke platform media digital tanpa izin dari pencipta atauun pemegang hak terkait merupakan salah satu konten yang melanggar hak kekayaan intelektual yaitu pelanggaran hak ekonomi pencipta ataupun pemegang hak terkait.

Salah satu platform media digital yang kontennya diunggah secara mandiri oleh penggunanya yaitu Youtube.com, berdasarkan surat edaran yang disebutkan diatas bentuk perlindungan hukum yang disediakan oleh Youtube.com ketika ditemukan konten yang melanggar hak kekayaan intelektual orang lain yang dalam hal ini dalam bentuk Menyanyikan ulang lagu dan/atau musik (*cover song*) yang kemudian konten cover song tersebut diunggah ke platform media digital tanpa izin dari pencipta atauun pemegang hak terkait, yaitu Youtube.com menyediakan Youtube Content ID, sistem ini membantu pemegang hak cipta ataupun pemegang hak terkait untuk mengelola kekayaan intelektual mereka di Youtube.com, sistem ini bekerja dengan cara memindai berdasarkan database file yang telah dikirimkan oleh Pemilik Hak Cipta, jika Conten ID menemukan materi yang cocok dengna salah satu database karya cipta pencipta atau pemegang hak terkait, maka pencipta atau pemegang hak terkait dapat memilih untuk:1. Memblokir keseluruhan video sehingga tidak dapat ditonton lagi; 2. Memonitasi video dengan menjalan iklan pada vide tersebut, dalam beberapa kasus, pencipta atau pemegang hak terkait dapat berbagi pendapatan dengan pihak yang mengunggah cover song tersebut; 3. Melacak statistik penayangan video.²¹ Disamping itu juga, Youtube menyediakan sistem lain untuk melindungi pencipta ataupun pemegang hak terkait yang tidak memiliki Content ID untuk

²¹ *Fitur Pengelolaan Hak Cipta*, <https://support.google.com/youtube/answer/9245819>, diakses pada tanggal 19 September 2019, pada jam 14.20 WIB.

mengurangi pelanggaran hak cipta di Youtube.com yaitu dengan mengirimkan laporan pelanggaran hak cipta, dimana tindak lanjut dari laporan ini adalah konten yang dilaporkan dan terbukti melakukan pelanggaran hak cipta akan langsung dicabut dan dihapus dari Youtube.com.²²

Spotify yang merupakan aplikasi pemutar musik online yang berbasis di Amerika Serikat menyediakan musik ataupun podcast secara online yang dapat digunakan melalui Handphone, Komputer, tablet, dan lainnya, dalam laman kebijakan hak ciptanya menjelaskan penghapusan konten yang memang melanggar hak cipta orang lain berdasarkan laporan yang dikirimkan oleh Pencipta atau pemegang hak terkait dengan memberikan rincian laporan berupa tanda tangan fisik atau elektronik dari pemilik (atau orang yang berwenang untuk bertindak atas nama pemilik) dari hak cipta yang diduga dilanggar; Identifikasi spesifik dari masing-masing karya cipta yang diklaim telah dilanggar; Deskripsi dimana materi yang diyakini melanggar terletak di Layanan Spotify atau Situs Web Spotify (harap untuk sedetil mungkin dan berikan URL untuk membantu kami menemukan materi yang anda laporkan); Kontak informasi pihak pengadu, seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan alamat e-mail; Pernyataan bahwa pengadu memiliki itikad baik dan yakin bahwa penggunaan karya sebagaimana yang diadakan tidak diizinkan oleh pemilik hak cipta, agennya, atau hukum; dan Pernyataan bahwa informasi yang terdapat dalam pemberitahuan adalah benar, dan bahwa pihak pengadu adalah pemilik dari hak yang diduga dilanggar, atau agen dari pemilik.²³

Pada prinsipnya pelanggaran terhadap hak cipta merupakan delik aduan, dimana harus ada laporan dari pencipta ataupun pemegang hak terkait, Undang-Undang Hak Cipta dan regulasi terkait lainnya pada dasarnya sudah cukup baik memberikan perlindungan terhadap pencipta ataupun pemegang hak terkait yang hak eksklusifnya sudah terlanggar, hanya saja masyarakat maupun pihak-pihak yang berkecimpung di industri yang berkaitan dengan hak cipta belum terlalu memahami dan mengikuti aturan tersebut. Tindakan represif sebagai bentuk upaya litigasi yang merupakan ultimum

²² *Klaim Manual*, <https://support.google.com/youtube/answer/106984>, diakses pada tanggal 19 September 2019, Pukul 14.30 WIB

²³ *Kebijakan Hak Cipta Spotify*, <<https://www.spotify.com/id/legal/copyright-policy/?language=id&country=id>>, diakses pada tanggal 19 September 2019, Pukul: 14:57 WIB

remidium dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 99 ayat (1) UUHC yang menjelaskan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk hak terkait. Disamping itu juga, UUHC mengatur tentang pemberian sanksi pidana terhadap orang yang melakukan pelanggaran hak cipta yang menggunakannya secara komersial yaitu dengan pemberian sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UUHC.

PENUTUP

Implementasi Prinsip Alter Ego yang mengakui Pencipta sebagai pemilik hak tertinggi, yang meletakkan dasar pengakuan hak moral maupun pemanfaatan hak ekonomi dari pencipta, sehingga pencipta memiliki hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya dan mempertahankan ciptaannya terhadap gangguan apapun dari pihak lain berdasarkan Pasal 87 UUHC belumlah terpenuhi dikarenakan Pencipta harus menjadi anggota lembaga manajemen kolektif terlebih dahulu untuk mendapatkan manfaat ekonomi ataupun memperoleh royalti dari pemanfaatan ciptaannya secara komersial oleh pihak lain tanpa izin dari Pencipta.

Perlindungan Hukum terhadap pencipta atas ciptaan lagu yang dinyanyikan ulang untuk tujuan komersial oleh Pihak Lain tanpa izin Pencipta dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

- a. Secara Preventif yaitu memberikan perjanjian lisensi terhadap pihak yang akan menyanyikan ulang ciptaan tersebut, disamping itu juga dapat melalui fitur yang disediakan oleh Platform Media Digital seperti Content ID yang disediakan oleh Youtube.com dan media pelaporan pelanggaran hak cipta oleh Spotify.
- b. Secara represif yaitu upaya melalui jalur litigasi sebagai ultimum remidium yaitu melalui penyelesaian sengketa arbitrase, gugatan ganti rugi melalui pengadilan niaga, dan tuntutan pidana yang diajukan melalui pengadilan negeri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbilamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah membukakan pikiran penulis dan memberikan kelancaran sehingga jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian shalawat beriring salam kepada junjungan kami Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia ke masa yang penuh ilmu pengetahuan. Terimakasih kepada para pihak yang telah membantu memberikan masukan dan kontribusinya terhadap pengerjaan jurnal ini. Semoga jurnal ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tapi juga memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang Hak Kekayaan Intelektual yang berkembang sangat pesat di era digitalisasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Djumhana & R. Djubaedillah. (1993). *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori & Prakteknya di Indonesia*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Ahmad M. Ramli. (2018). *Hak Cipta, Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*, Bandung: PT Alumni.
- Damian, Eddy. (2004). *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT Alumni.
- Damian, Eddy. (2005). *Hukum Hak Cipta Edisi Kedua Cetakan ke-3*, Bandung: PT Alumni.
- Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga. (2010). *Performing Right, Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu serta Aspek Hukumnya*, IND HILL CO.
- Karjono. (2012). *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer: Transaksi Elektronik*, Bandung: PT Alumni.

Jurnal

- Ghaesany Fadhila, U. Sudjana, (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (*Cover Song*) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 1, Nomor 2, 227-235.

Sumber Lain

Editor Says: Berebut Views via Lagu Akad Payung Teduh, <https://www.fimela.com/news-entertainment/read/3124723/editor-says-berebut-views-via-lagu-akad-payung-teduh>, diakses pada 05 September 2019.

Fitur Pengelolaan Hak Cipta, <https://support.google.com/youtube/answer/9245819>, diakses pada tanggal 19 September 2019.

History of Copyright <http://www.historyofcopyright.org/HistoryofCopyright/> diakses pada tanggal 24 Januari 2019.

Kebijakan Hak Cipta Spotify, <<https://www.spotify.com/id/legal/copyright-policy/?language=id&country=id>>, diakses pada tanggal 19 September 2019.

Klaim Manual, <https://support.google.com/youtube/answer/106984>, diakses pada tanggal 19 September 2019.

Lagu Akad Di Cover Dan Dijual Payung Teduh Keluarkan Peringatan, <https://entertainment.kompas.com/read/2017/09/27/173822010/lagu-akad-di-cover-dan-dijual-payung-teduh-keluarkan-peringatan>, diakses pada tanggal 28 Januari 2019.

Mechanical License vs Sync License Bagaimana Kita Mendaur Ulang Lagu Secara Legal, <http://darrylwezy.com/2014/01/mechanical-license-vs-sync-license-bagaimana-kita-mendaur-ulang-lagu-secara-legal/>, diakses pada 5 September 2019.

Melihat UU Permusikan di Amerika, Korea, dan Inggris, <https://kumparan.com/@kumparanhits/melihat-uu-permusikan-di-amerika-korea-dan-inggris-1549530344543007094>, diakses pada tanggal 13 Maret 2019.